



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Juni tahun 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lembata yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **AYUB BADHY WATHUNG**, jenis kelamin laki-laki, usia 50 tahun, bertempat tinggal di Wangatoa Selatan Timur, RT 010, RW 004, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta, menurut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt sebagai **Penggugat I**;
  2. **DANIEL TOMY WATUNG**, jenis kelamin laki-laki, usia 46 tahun, bertempat tinggal di Jln. KH. Agus Salim, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta, menurut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt sebagai **Penggugat II**;
  3. **SILVIA MEGA WATUNG**, jenis kelamin perempuan, usia 45 tahun, bertempat tinggal di RT 011, RW 005, Wangatoa Selatan Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, menurut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt sebagai **Penggugat III**;
  4. **CICILIA HALMI WATUNG**, jenis kelamin perempuan, usia 42 tahun, bertempat tinggal di RT 011, RW 005, Wangatoa Selatan Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Swasta, menurut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt sebagai **Penggugat IV**;
- dan :
1. **VINCENSIA LEMBATA**, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Toko

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Kasih), pekerjaan Swasta, menurut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt sebagai **Tergugat I**;

2. **YULAI YANWAR**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Toko Anugerah Kasih), pekerjaan Swasta, menurut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 5/Pdt.G/2021/PN Lbt tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Yulianto Thosuly, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Lembata, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 April 2021 sebagai berikut :

## Pasal 1

Pihak Para Penggugat sepakat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt melalui proses perdamaian dalam Mediasi.

## Pasal 2

Pihak Para Penggugat sepakat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap mempertahankan hak sewa Tergugat I dan Tergugat II atas rumah dengan ukuran 18,2 meter persegi X 12 meter persegi dan bangunan tambahan yang dibangun oleh Para Tergugat dengan ukuran 3,8 meter persegi X 12 meter persegi yang berada di atas bidang tanah hak milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 dengan luas bidang tanah 679 meter persegi atas nama AYUB BADHY WATHUNG, yang dipergunakan untuk usaha pertokoan dengan nama TOKO ANUGERAH INDAH yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Trans Lembata;
- Selatan : Semula tanah milik H.B. Langoday/ Sekaran Tanah milik Ridwan Woeianto;
- Timur : Jalan;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Semula tanah milik Yoseph Lelaona/ Sekarang Tanah milik Benediktus Lelaona;  
yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SEWA**, sampai dengan tanggal 01 November tahun 2022.

## Pasal 3

Pihak Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan mengembalikan **OBJEK SEWA** kepada Para Penggugat paling lambat pada tanggal 02 November tahun 2022.

## Pasal 4

Tergugat I dan Tergugat II berjanji untuk tidak menyewaulangkan **OBJEK SEWA** kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari Para Penggugat.

## Pasal 5

Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan ini melepaskan haknya atas uang sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dipinjam oleh Penggugat IV (CICILIA HALMI WATUNG).

## Pasal 6

Tergugat II berjanji akan mencabut laporan yang telah dilakukan terhadap Penggugat IV (CICILIA HALMI WATUNG) dengan nomor : B/737/XII/2020/Reskrim pada tanggal 16 Desember 2020 di POLRES Lembata paling lambat 3 hari setelah tanggal penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini.

## Pasal 7

Bahwa Pihak Para Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Para Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II ini dalam suatu Akta Perdamaian.

## Pasal 8

Para Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II ini ditanggung oleh Para Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Petra Kusuma Aji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H. dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 5/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 24 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hermanus Suban Huller, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Tergugat II untuk dan atas nama dirinya sendiri, serta dalam kedudukannya mewakili Tergugat I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irza Winasis, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hermanus Suban Huller, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 150.000,00;
3. Relaas .....	:	Rp 1.165.000,00;
4. Akta Relaas .....	:	Rp 30.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 1.395.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5